



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 9 TAHUN 2007**

**TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENGGALI KERANGKA DAN MEMAKAMKANNYA KEMBALI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk ketertiban, keamanan, pelestarian alam dan lingkungan hidup serta kesehatan masyarakat maka penggalian kerangka, perlu dikendalikan serta diarahkan selaras dengan perkembangan dan pertumbuhan pembangunan daerah;
 - b. bahwa pasal 12 Ordo Keur Residen Tapanuli dahulu tanggal 17 Januari 1917 yang diumumkan dalam Javache Courant tanggal 20 Pebruari 1917 Nomor 15 tentang Pekuburan bagi Bangsa Bumi Putra yang selama ini dijadikan dasar hukum pemberian Izin Menggali Kerangka Orang Meninggal, dirasa tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga perlu diatur kembali sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan pembangunan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu diatur dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699).
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dengan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4346).
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548).
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 23 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 23 Tahun 2005 Seri D Nomor 3)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
dan
BUPATI SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENGGALI KERANGKA DAN MEMAKAMKANNYA KEMBALI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Samosir.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Samosir.
6. Camat adalah Camat se-Kabupaten Samosir.
7. Kepala Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Kelurahan se-Kabupaten Samosir.
8. Kerangka adalah tulang belulang jenazah dari seorang mendiang yang berusia kubur 11 (sebelas) tahun atau lebih dalam liang lahat tanah kuburan.
9. Menggali kerangka adalah menggali tulang belulang jenazah dari seorang mendiang oleh pihak keluarga dengan maksud memindahkan dan memakamkan kembali ke dalam makam (Tambak) baru, yang dilaksanakan dengan secara adat/atau agama.
10. Keluarga adalah orang dari keturunan laki-laki, kawin atau pernah kawin dari mendiang yang akan digali atau diangkat kerangkanya oleh keluarganya yang masih hidup.
11. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi.
12. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi yang menggali dan memakamkan kembali kerangka.

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah secara Jabatan yang selanjutnya disebut SKRD secara Jabatan adalah penetapan retribusi daerah berdasarkan kuasa dan wewenang yang melekat pada jabatan apabila Pejabat yang bersangkutan menganggap SPTRD tidak wajar dan/atau tidak benar sesuai dengan kenyataan yang ada.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
16. Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi terhutang menurut aturan PerUndang-Undangan yang berlaku.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
18. Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi yang disingkat dengan SPMKR adalah Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Bupati kepada Kas Daerah untuk mengembalikan kelebihan retribusi kepada Wajib Retribusi atas permohonan yang bersangkutan.
19. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II PERIZINAN

Bagian Pertama

Syarat Perizinan

Pasal 2

- (1) Setiap keluarga yang akan menggali kerangka dan memakamkannya kembali harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan izin dimaksud, keluarga yang berkepentingan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.

Pasal 3

Permohonan harus tertulis di atas kertas segel dengan memuat:

- a. Nama, Umur, Pekerjaan, Agama dan Tempat Tinggal si pemohon selaku penanggung jawab;
- b. Nama, Gelar dan Tanggal atau tahun meninggal ataupun penguburan dari mending yang akan digali;
- c. Jadwal penggalian kerangka mending yang akan direncanakan dan disepakati oleh keluarga mending serta telah didukung oleh para pengetua/tokoh adat dari masyarakat desa/lurah setempat.

Pasal 4

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan sepengetahuan Kepala Desa/Kelurahan harus disampaikan kepada Camat untuk diumumkan dengan segera kepada khalayak ramai di desa/kelurahan setempat selama 14 (empat belas) hari.
- (2) Permohonan sebagaimana pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. Surat Keterangan Kepala Dinas Kesehatan atau ke Puskesmas terdekat yang menyatakan bahwa rencana penggalian kerangka oleh pihak keluarga si pemohon telah memenuhi ketentuan Ordonantie Epidemi (Stbld Tahun 1911 Nomor 299);
 - b. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas makam tempat dimakamkannya kembali kerangka mending;
 - c. Surat pernyataan bahwa penggalian kerangka tersebut tidak mendapat keberatan dari pihak keluarga mending dan/atau para pengetua/tokoh adat.

Pasal 5

- (1) Permohonan diajukan kepada Bupati dengan rekomendasi dari Camat dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum hari/jadwal penggalian yang direncanakan.
- (2) Permohonan yang masih digugat dan tidak memenuhi persyaratan dapat ditolak untuk memperoleh izin.
- (3) Surat penolakan harus menyebutkan alasan penolakan.

Bagian Kedua Ketentuan Perizinan

Pasal 6

- (1) Izin ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Izin berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Izin yang dikeluarkan disampaikan kepada Camat, Kepala Desa/Kelurahan setempat.

- (4) Izin yang tidak digunakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dapat diberitahukan kepada Bupati untuk meminta perpanjangan.
- (5) Izin yang diberitahukan dengan alasan yang tidak bertentangan dengan Peraturan PerUndang-Undangan, dapat diperpanjang sampai dengan 3 (tiga) bulan berikutnya.

Pasal 7

- (1) Penggalian kerangka yang telah diizinkan oleh Bupati harus dilaksanakan antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00 WIB.
- (2) Penggalian kerangka dilaksanakan di hadapan Kepala Desa/Kelurahan, para pengetua/tokoh adat serta masyarakat setempat.
- (3) Sebelum acara penggalian dimulai, Kepala Desa/Kelurahan harus terlebih dahulu membacakan bunyi surat izin dihadapan para pengetua/tokoh adat dan anggota keluarga yang menghadiri upacara.
- (4) Setiap lobang penggalian kerangka harus ditutup rata dengan tanah pekuburan lama.

BAB III

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Dengan nama Retribusi Izin Menggali Kerangka dan Memakamkannya kembali dipungut retribusi kepada setiap keluarga/orang yang memohon izin menggali kerangka dan memakamkannya kembali.

Pasal 9

Objek retribusi adalah setiap pemberian Izin Menggali Kerangka dan Memakamkannya kembali.

Pasal 10

Subjek retribusi adalah setiap keluarga/orang yang memperoleh Izin Menggali Kerangka dan Memakamkannya kembali.

Pasal 11

Retribusi Izin Menggali Kerangka dan Memakamkannya kembali termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

PRINSIP PENETAPAN DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

prinsip penetapan retribusi Izin Menggali Kerangka dan Memakamkannya kembali adalah untuk biaya administrasi, pengawasan, kesehatan dan lingkungan hidup.

Pasal 13

- (1) Setiap keluarga/orang yang memohon Izin Menggali Kerangka dan memakamkannya kembali dikenakan pungutan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per kerangka.
- (2) Setiap kerangka yang berasal dari luar daerah yang akan dimakamkan di Kabupaten Samosir harus terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati dan diwajibkan membayar retribusi sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) setiap kerangka.

Pasal 14

- (1) Penggalian kerangka dari liang lahat pekuburan yang berusia kurang dari 11 (sebelas) tahun baik karena digusur maupun yang dijamin oleh Kepala Dinas Kesehatan atau Kepala Puskesmas harus diikuti dengan penyemprotan obat-obatan pembasmi hama penyakit menular yang dilakukan oleh tenaga medis.
- (2) Kerangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dibawa dari tempat penguburan lama sebelum dimasukkan ke dalam peti atau tempat lain yang tertutup rapat serta tidak keluar/masuk angin.
- (3) Segala kerugian yang timbul akibat menjalankan surat izin adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pemegang izin.

Pasal 15

- (1) Izin yang diperpanjang setelah lewat dari 6 (enam) bulan tidak boleh dipergunakan sebelum diganti dengan yang baru.
- (2) Untuk pergantian dimaksud ayat (1), keluarga mendiang mengajukan permohonan yang baru kepada Bupati dengan memenuhi segala ketentuan yang berlaku terhadap pengeluaran izin.

Pasal 16

- (1) Lokasi yang menjadi tempat pemakaman yang menjadi milik masyarakat umum (Parbandaan) tidak diperbolehkan menggunakan tanah/lahan yang masih produktif.
- (2) Yang termasuk tanah/lahan yang produktif adalah tempat-tempat yang ditentukan dalam Keputusan Bupati.

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 17

Retribusi dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Samosir.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan pengisian SPTRD diterbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SKRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRD tambahan.

Pasal 21

Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil pembayaran retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

- (1) Bupati dan pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi yang terhutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1), diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Hasil pungutan retribusi sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 ayat (2) wajib disetor:
 - a. 75 % ke Kas Daerah;
 - b. 20 % untuk Kas Desa;
 - c. 5 % diberikan kepada juru pungut sebagai insentif.
- (2) Tata cara pemungutan dan penggunaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 27

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB X
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 29

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi yang terhutang.

Pasal 30

Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 31

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus dijawab oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

BAB XII
**TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

Pasal 32

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang retribusi yang telah dibayarkan.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 33

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, diterbitkan SKRDLB yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(3) Pengembangan.....

- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRD/LB.

Pasal 34

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat 3 dilakukan dengan menerbitkan SPMKR.
- (2) Atas perhitungan dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah ini diterbitkan buku pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

BAB XIII

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 35

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan, pembatalan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan PerUndang-Undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan bukan kehilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan ketetapan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana pada ayat (3) sudah disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonan.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima.
- (6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (5), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XIV
KADALUWARSA

Pasal 37

- (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), tertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran;
 - b. Ada Pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV
TATA CARA PENGHAPUSAN
RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 38

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin di tagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dihapus.
- (2) Bupati menetapkan, Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB XVI
PENGAWASAN

Pasal 39

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang diunjuk.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap;
 - b. Mencari, meneliti dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dengan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf "e" ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidikan Pejabat Polisi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan Perundang undangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 28 Pebruari 2007

BUPATI SAMOSIR,

cap/dto

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 28 Pebruari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



TIGOR SIMBOLON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2007 NOMOR 05 SERI C NOMOR 02